



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI SAPUTRA**

PANGGILAN SAUAK;

2. NIK : 1304022108910001;

3. Tempat lahir : Andaleh;

4. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Agustus 1991;

5. Jenis Kelamin : Laki-laki ;

6. Kebangsaan : Indonesia;

7. Tempat tinggal : Jorong

Subarang Nagari Andaleh, Kecamatan Batipuh,

Kabupaten Tanah Datar (Alamat KTP) dan Jorong

Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek, Kecamatan X

Koto, Kabupaten Tanah Datar (Alamat Domisili);

8. Agama : Islam;

9. Pekerjaan : Wiraswasta (Tukang

Cukur);

Terdakwa Riki Saputra Panggilan Sauak ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Saputra Panggilan Sauak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIKI SAPUTRA panggilan SAUAK berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih tanpa dilengkapi nomor Polisi tahun 2018 dengan nomor rangka: MH1JZ127JK399478 dan nomor mesin: JFZ1E2408441 STNK a.n Elidawati;

(2) 1 (satu) buah kunci contac sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 BA 3214 NR Noka: MH1JZ127JK399478 dan Nosin: JFZ1E2408441 a.n Elidawati;

(3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 BA 3214 NR Noka: MH1JZ127JK399478 dan Nosin: JFZ1E2408441 a.n Elidawati.

Dikembalikan kepada saksi Elidawati;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIKI SAPUTRA Pgl SAUAK selanjutnya disebut dengan terdakwa, pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di samping rumah saksi Ferawati berlatam di Jl. Petak Babak RT 005 Kel. Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat dari kontrakan yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kab. Tanah datar menggunakan angkot menuju Kota Padang Panjang, setelah sampai di Kota Padang Panjang sekira pukul 16.00 wib kemudian terdakwa berjalan mengelilingi daerah Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambilnya. Beberapa lama setelah terdakwa berkeliling, sekira pukul 20.00 wib terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 3214 NR Noka: MH1JFZ127JK399478 dan Nosin: JFZ1E2408441 merupakan milik saksi Elidawati yang sedang terparkir disamping rumah saksi Ferawati beralamat di Jl. Petak Babak RT 005 Kel. Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang melihat keadaan sekitar tidak ada orang, terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci T dan anak kunci tersebut masuk terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga spedo meter sepeda motor tersebut menyala lalu terdakwa menghidupkan stater sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya. Selanjutnya, saksi Elidawati dan saksi Ferawati tiba dirumah saksi Ferawati sekira pukul 20.56 wib kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Elidawati yang sedang terparkir disamping rumah saksi Ferawati sudah tidak ada lagi, mengetahui hal tersebut saksi Elidawati dan saksi Ferawati pergi mencari sepeda motor milik saksi Elidawati dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Elidawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin mengambil sepeda motor milik saksi Elidawati.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yakni untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elidawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 nomor polisi BA 3214 NR dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441 milik Saksi hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor Saksi, tetapi kemudian Saksi tahu yang mengambil adalah Terdakwa setelah diberitahu polisi saat dikantor polisi;
- Bahwa peristiwa kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.56 WIB di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB saya pergi kerumah Ferawati yang beramat di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB saya pergi dengan Ferawati dengan berjalan kaki dan saya meninggalkan sepeda motor saya jenis Honda Beat warna putih tahun 2018 nomor polisi BA 3214 NR disamping rumah Ferawati. Sekira pukul 20.56 WIB saya balik kerumah Ferawati. Saat saya balik kerumah Ferawati saya tidak melihat lagi sepeda motor saya yang saya parkir disamping rumah Ferawati. Kemudian saya berusaha mencari dengan Ferawati karena tidak bertemu juga saya menelpon anak saya dan mengatakan kalau sepeda motor saya hilang. Tidak lama kemudian anak saya datang kerumah Ferawati, kami berusaha mencari sepeda motor tersebut disekeliling rumah Ferawati namun tidak ada. Kemudian anak saya menelpon temannya polisi, dan polisi tidak lama kemudian datang ke lokasi;
- Bahwa rumah Saksi Elidawati dengan Ferawati berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Ferawati Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut disamping rumah Ferawati dan tempat tersebut bisa dilewati oleh orang umum serta banyak rumah warga di sekeliling itu;
- Bahwa sebelum meninggalkan motornya yang diparkirkan tersebut, Saksi sudah mengunci motornya dan stangnya pun telah Saksi kunci;
- Bahwa Saksi baru menyadari sepeda motornya hilang saat pulang dari pasar, yang mana pada saat itu Saksi duduk-duduk di dalam rumah Ferawati dan melihat kesamping tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi lalu Saksi pun sadar sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi untuk membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi Elidawati;
- Bahwa keberadaan sepeda motor tersebut terakhir Saksi ketahui berada di kantor polisi;
- Bahwa saat di kantor polisi, Saksi melihat sepeda motor tersebut sekarang bodynya di cat putih semua sedangkan sebelumnya bodynya putih dengan lis biru, kaca spionnya sudah dibuka, plat nomor polisinya sudah tidak ada, dan knalpotnya tidak ada;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut biasanya Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari dan semenjak sepeda motor tersebut hilang Saksi meminjam sepeda motor anak Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun saat dikantor polisi dikatakan oleh polisi Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 Saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ferawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi dalam peristiwa kehilangan sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2018 nomor polisi BA 3214 NR dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441 milik teman Saksi, yaitu Saksi Elidawati;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.56 WIB di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB Elidawati datang kerumah Saksi yang beramat di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian sekira pukul 19.45 WIB Saksi pergi dengan Elidawati dengan berjalan kaki dan Elidawati meninggalkan sepeda motornya jenis Honda Beat warna putih tahun 2018 nomor polisi BA 3214 NR disamping rumah Saksi. Sekira pukul 20.56 WIB Saksi dan Elidawati balik kerumah. Sesampai dirumah Elidawati sudah tidak melihat sepeda motornya yang diparkir disamping rumah Saksi tersebut. Kemudian Saksi dan Elidawati mencari menelusuri jalan-jalan dekat rumah Saksi. Karena tidak melihat sepeda motor tersebut kemudian Elidawati menelpon anaknya dan mengatakan kalau sepeda motornya hilang. Tidak lama kemudian anak Elidawati datang kerumah Saksi, mereka berusaha mencari sepeda motor tersebut disekeliling rumah Saksi namun tidak ada. Kemudian anak Elidawati menelpon temannya polisi, tidak lama kemudian polisi datang datang ke lokasi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Saksi memang sudah ada janji dengan Elidawati untuk bepergian;

- Bahwa setelah pulang dari pasar Saksi dan Elidawati masuk kerumah dulu, dan dari dalam rumahlah Elidawati melihat kesamping rumah Saksi dimana sepeda motornya diletakkan;

- Bahwa saat sampai dirumah Elidawati tidak tahu kalau sepeda motornya sudah tidak ada, namun setelah beberapa waktu saat sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk didalam rumah Terdakwa baru Elidawati menyadari motornya sudah tidak ada;

- Bahwa saat kejadian itu setelah ditelepon oleh anak Elidawati polisi langsung datang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Elidawati tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk menngambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi Elidawati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Elidawati akibat kehilangan motor tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Elidawati tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambill sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR milik Saksi Elidawati;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.56 WIB di Jalan Petak Babak Rt

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa berangkat dari kontrakan Terdakwa yang berada di Jorong Koto Nan Gadang Nagari Aie Angek Kecamatan X Koto Kab. Tanah datar menggunakan angkot menuju Kota Padang Panjang, setelah sampai di Kota Padang Panjang sekira pukul 16.00 wib kemudian Terdakwa berjalan mengelilingi daerah Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan Terdakwa diambil. Beberapa lama setelah Terdakwa berkeliling, sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 3214 NR yang sedang terparkir disamping rumah orang beralamat di Jl. Petak Babak RT 005 Kel. Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang melihat keadaan sekitar tidak ada orang, Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci T beserta anak kunci yang telah Terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah kunci T dan anak kunci tersebut masuk Terdakwa memutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan sehingga speedometer sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa menghidupkan starter sepeda motor tersebut dan langsung membawanya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa membawanya kerumah kontrakan Terdakwa di Aie Angek dan sesampainya di kontrakan Terdakwa membuka nomor polisi, membuka spion, dan membuka stiker sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun lubang kuncinya tidak tertutup;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada petani dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir disamping rumah orang yaitu di pekarangan terbuka yang tidak ada pagarnya;
- Bahwa pada saat itu di tempat tersebut hanya ada satu sepeda motor saja yang terparkir;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang cukur;
- Bahwa polisi menemukan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, sepeda motor tersebut belum terjual dan saat Terdakwa ditangkap Terdakwa masih menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2014 sebanyak 3 (tiga) kali dengan hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan pada tahun 2019 sebanyak 4 (empat) kali selama 9 (sembilan) tahun karena melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan membobol kunci kontaknya dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa membutuhkan waktu sekitar 1 (satu) menit untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan kemudian langsung membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa memilih mengambil sepeda motor Saksi Elidawati karena Terdakwa sudah biasa mengambil sepeda motor jenis honda beat, sehingga lebih mudah dan cepat bagi Terdakwa untuk membobol kuncinya;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut, karena sepeda motor tersebut belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441 adalah motor milik Saksi Elidawati yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.56 WIB di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 milik Saksi Elidawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal dari sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mengelilingi daerah Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambilnya, setelah beberapa lama berjalan mengelilingi daerah tersebut sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 3214 NR yang sedang terparkir di sebuah halaman terbuka yang tidak ada pagarnya disamping rumah orang yang beralamat di Jl. Petak Babak RT 005 Kel. Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan setelah memastikan keadaan sekitar tempat parkir tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci letter T beserta anak kunci yang telah Terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar-mutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan selama sekitar 1 (satu) menit sehingga speedo meter motor tersebut menyala lalu Terdakwa menghidupkan starter sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontarakan Terdakwa di Aie

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angek. Kemudian sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membuka nomor polisi, membuka spion, dan membuka stiker sepeda motor tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elidawati tersebut adalah untuk dijual kembali kepada petani dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, namun belum sempat motor tersebut terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Elidawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi Elidawati juga menjadi terhambat aktifitasnya karena Saksi Elidawati biasa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan semenjak sepeda motor tersebut hilang Saksi Elidawati harus meminjam sepeda motor anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari



orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauak**, yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" dalam unsur ini adalah perbuatan memindahkan sesuatu benda dari tempatnya semula ke tempat lain yang mana mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis menjadi berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**untuk dimiliki**" adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa "**melawan hukum**" dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya atau bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat izin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa izin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 20.56 WIB di Jalan Petak Babak Rt 005 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 milik Saksi Elidawati;

Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara berawal dari sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa berjalan kaki mengelilingi daerah Kelurahan Balai-Balai Kota Padang Panjang untuk mencari sepeda motor yang akan diambilnya, setelah beberapa lama berjalan mengelilingi daerah tersebut sekira pukul 20.00 wib Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih tahun 2018 dengan Nomor Polisi BA 3214 NR yang sedang terparkir di sebuah halaman terbuka yang tidak ada pagarnya disamping rumah orang yang beralamat di Jl. Petak Babak RT 005 Kel. Balai-Balai Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan setelah memastikan keadaan sekitar tempat parkir tersebut tidak ada orang, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan langsung memasukkan kunci letter T beserta anak kunci yang telah Terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar-mutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan selama sekitar 1 (satu) menit sehingga speedo meter motor tersebut menyala lalu Terdakwa menghidupkan starter sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Aie Angek. Kemudian sesampainya di rumah kontrakan, Terdakwa langsung membuka nomor polisi, membuka spion, dan membuka stiker sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Elidawati tersebut adalah untuk dijual kembali kepada petani dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, namun belum sempat motor tersebut terjual Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Elidawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Saksi Elidawati juga menjadi terhambat aktifitasnya karena Saksi Elidawati biasa menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan semenjak sepeda motor tersebut hilang Saksi Elidawati harus meminjam sepeda motor anaknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berhasil memindahkan tanpa izin sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR milik Saksi Elidawati dari lokasi tempat Saksi Elidawati memarkirkan sepeda motornya di Balai-Balai ke rumah Terdakwa di Aie Angek dan berencana menjual kembali guna mendapatkan untung untuk dipakai keperluan sehari-hari serta Terdakwa yang mengubah tampilan luar sepeda motor supaya tidak dikenali seolah-olah bertindak seperti pemilik, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana Ad.3. adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja terpenuhi, maka terbukti unsur sebagaimana disebutkan pada Ad.3.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 milik Saksi Elidawati dengan cara Terdakwa memasukkan kunci letter T beserta anak kunci yang telah Terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan memutar-mutar kunci T beserta anak kunci tersebut ke arah kanan selama sekitar 1 (satu) menit sehingga speedo meter motor tersebut menyala lalu Terdakwa menghidupkan starter sepeda motor tersebut dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah kontrakan Terdakwa di Aie Angek;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memasukkan kunci letter T beserta anak kunci yang telah Terdakwa pipihkan ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor milik Saksi Gusfaranda dan memutar-mutar kunci T beserta anak kunci ke arah kanan selama sekitar 1 (satu) menit sehingga speedometer motor menyala lalu Terdakwa menghidupkan starter sepeda motor tersebut sampai mesin sepeda motor menyala, merupakan perbuatan yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Pdp



dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Memakai Anak Kunci Palsu**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441, yang telah disita dari Terdakwa dan di persidangan terbukti kepemilikannya adalah milik dari Saksi Elidawati, serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441 yang telah disita dari Saksi Elidawati, maka dikembalikan kepada Saksi Elidawati;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* yaitu sebagai langkah akhir dalam penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan untuk memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang. Mengingat bahwa Terdakwa telah menekuni dan melakukan secara berulang kali perbuatannya sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang serta akibat terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga telah berulang kali menjalani masa hukuman. Selain perkara ini, Terdakwa juga



sedang diperiksa dalam 2 (dua) perkara lain (*splitsing*) dengan perbuatan serupa di Pengadilan tingkat pertama serta 2 (dua) perkara lain yang sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini membuktikan bahwa meskipun telah berulang kali menjalani masa hukumannya, Terdakwa tetap tidak jera dengan hukuman yang diterimanya dan terus mengulangi perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya penjatuhan pidana yang Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan sudah pantas dan sesuai bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Saputra Panggilan Sauak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFZ127JK399478 dan nomor mesin JFZ1E2408441;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Beat warna putih tahun 2018 dengan nomor polisi BA 3214 NR nomor rangka MH1JFZ127JK399478 nomor mesin JFZ1E2408441



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Elidawati;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh kami, Cindy Zalisya Addila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., dan, Fadilla Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ade Zola Rezki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Cica Ayu Pernanda Sari, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Zola Rezki, S.H.